PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT

mutu certification international

PENGUMUMAN
Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Lembaga	:	UMHR GAPOKTANHUT Madudakar
No. Akta	:	Akta No. 11 Tanggal 09 September 2015 Notaris Itjeu Tresnawiah, S.H
Luas	:	129,0054 Ha
Lokasi	:	Desa Benda, Desa Dukuhmaja, Desa Cikawudetan dan Desa Gunungkarung, Kecamatan Luragung, Kabupaten Gunungkarung, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari, dinyatakan **MEMENUHI** Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Prod uksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keluhan atas hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

12 Januari 2016

Ir. Tony Arifiarachman, MM
Direktur

PT Mutuagung Lestari
(LVLK-003-IDN)

: Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

mutu certification international

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No.001a.3/SKEP-MUTU/XII/15
Tentang
PEMBERIAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA UMHR GAPOKTANHUT MADUDAKAR
KABUPATEN KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor.
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari.

Mengingat :
1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN tanggal 20 Agustus 2014.
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja Sertifikasi Legalitas Kayu No. 0518a.2/MUTU/LVLKHutan/XI/2015 Tanggal 18 November 2015, antara UMHR GAPOKTANHUT Madudakar dengan LVLK PT Mutuagung Lestari.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu kepada UMHR GAPOKTANHUT Sabuk Rimba Kencana (GASARINA) sebagai Pengelola Hutan Hak berdasarkan Akta No. 12 Tanggal 24 Maret 2015 Notaris Drs. Basri Jayasantara, S.H., M.Kn seluas 61,43 Ha dengan jumlah anggota sebanyak 487 orang, dengan predikat "MEMENUHI"

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada Forest Management Unit Maju Makmur No. LVLK-003/MUTU/LK-393, masa berlaku sertifikat Tanggal 08 Januari 2016 sampai dengan 08 Januari 2026.

KETIGA : Selama masa berlaku sertifikat, UMHR GAPOKTANHUT Sabuk Rimba Kencana (GASARINA) diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Produksi (bulanan) setiap 3 bulan dan data keanggotaan setiap 1 tahun kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

KEEMPAT : Pelaksanaan Penilikan (*surveillance*) dilakukan setiap 2 (dua) tahun selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.

KELIMA : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada UMHR GAPOKTANHUT Sabuk Rimba Kencana (GASARINA).

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 08 Januari 2016
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Ir. Tony Arifiarachman, MM
Direktur

Salinankeputusaninidisampaikan kepada Yth. :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
UMHR GAPOKTANHUT MADUDAKAR

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953. Website: www.mutucertification.com
d. Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	(021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46 Email : forestry@mutucertification.com
e. Presiden Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
f. Standar	:	Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015, (Lampiran 2.3.)
g. Tim Audit	:	Aep Sukendar, S.Hut (Lead Auditor) Rr. Arwita Andharu, S.Hut (Observer)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	Ir. Didik Heru Untoro Ir. Bambang Gunardjito Hera Hendrasana, S.Hut

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin	:	UMHR GAPOKTANHUT MADUDAKAR
b. Nomor & Tanggal SK	:	Akta Notaris Nomor: 11 Tanggal 9 September 2015
c. Luas dan Lokasi	:	129,0054 Ha
d Jumlah anggota	:	602 anggota
e. Alamat Kantor	:	Dusun Dukuh I RT 3 Rw 2 Desa Dukuhmaja, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan, provinsi Jawa Barat.
e. Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	081384830488
f. Pengurus	:	Erwin Tawin

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	21 Desember 2015, Sekertariat UMHR GAPOKTANHUT MADUDAKAR	1. Penjelasan mengenai Sertifikasi Legalitas Kayu 2. Manfaat jangka panjang Sertifikasi Legalitas Kayu 3. Memperkenalkan Tim Auditor yang akan melakukan verifikasi legalitas kayu. 4. Konfirmasi ruang lingkup pelaksanaan verifikasi dan standar verifikasi yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang disampaikan UMHR GAPOKTANHUT MADUDAKAR 5. Konfirmasi rencana verifikasi yang sudah disampaikan UMHR GAPOKTANHUT MADUDAKAR 6. Penyampaian metode, sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi. 7. Konfirmasi tentang ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. 8. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari Auditee yang dapat mendampingi kegiatan verifikasi serta meminta agar manajemen UMHR GAPOKTANHUT MADUDAKAR 9. Menunjuk petugas yang dapat dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara . 10. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi).
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	21-23 Desember 2015 Sekertariat UMHR GAPOKTANHUT MADUDAKAR	Verifikasi dokumen kepemilkan lahan, peta/sketsa lahan, akta pembentukan kelompok tani, dokumen angkutan kayu, dokumen lingkungan Uji petik lapangan lokasi lahan
Pertemuan Penutupan	10 Desember 2015, Sekertariat UMHR GAPOKTANHUT	Penyampaian hasil verifikasi sementara berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	MADUDAKAR	
Pengambilan Keputusan	6 Januari 2016, Kantor PT Mutuagung Lestari	UMHR GAPOKTANHUT MADUDAKAR diputuskan "memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai Permenhut Nomor P.43/Menhut-II/2014 Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 serta Perdirjen BUK No.P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPHH/2015

(4) Resume Hasil Penilaian

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Seluruh lahan milik anggota UMHR GAPOKTANHUT MADUDAKAR telah dilengkapi dengan bukti surat penguasaan tanah berupa SPPT yang berada di luar kawasan hutan dan telah dikonfirmasi kebenarannya pada BPKH Wilayah XI Jawa-Madura melaui Surat Nomor: S.602/BPKH XI-5/2015 serta dilengkapi dengan Surat Pernyataan dari Kepala Desa tentang kebenaran kepemilikan lahan-lahan milik anggota.
Verifier b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	Not Applicable	MHR GAPOKTANHUT MADUDAKAR bukan merupakan pemegang Hak Guna Usaha (HGU),
Verifier c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Petak tanah milik anggota sudah terpetakan dalam bentuk Peta Lokasi dan Peta Blok Lahan untuk masing-masing anggota kelompok tani. Dalam Peta Blok Lahan tersebut sudah dilengkapi dengan nomor atau kode identifikasi lokasi masing-masing anggota. Di

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
		lapangan batas-batas lahan dapat ditemukan dengan jelas berupa tanaman pagar, patok, galengan, parit, jalan setapak dan jalan desa
Verifier d. Akte notaris bagi kelompok dalam hal verifikasi dilakukan dalam kelompok.	Memenuhi	Akte Notaris pembentukan UMHR GAPOKTANHUT MADUDAKAR yang dibuat pada Notaris Itjeu Tresnawiah, S.H No. 11 Tanggal 9 September Tahun 2015
Indikator 1.1.2 **Unit kelola (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah**.	-	
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dokumen angkutan kayu berupa Nota Angkutan telah tersedia dan telah dinyatakan sah diterbitkan dan ditandatangani oleh pemilik kayu.
Indikator 1.1.3 **Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan.**		
Verifier Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.	Not Applicable	Areal hutan hak yang dikelola oleh UMHR Gapoktanhut MADUDAKAR merupakan lahan hak milik yang bukti kepemilikannya telah diverifikasi. Dengan demikian untuk verifier Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan
Indikator 1.2.1. **Akte atau dokumen pembentukan kelompok.**		
Verifier Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Akte Notaris pembentukan Gapoktanhut MADUDAKAR dan tersedia dokumen pembentukan UMHR Gapoktanhut MADUDAKAR yang ditandatangani di atas kertas

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
		bermaterai, selain itu tersedia juga dokumen berita acara pembentukan Kelompok Tani Hutan Rakyat sebagai anggota GAPOKTANHUT
Indikator 1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Tidak Dilakukan Penilaian	UMHR GAPOKTANHUT MADUDAKAR sampai saat ini baru mengajukan Sertifikasi VLK Hutan Hak, sehingga untuk verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku
Indikator 2.1.1. Prosedur dan implementasi K3.		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3 dan personil untuk implementasi K3	Not Applicable	UMHR GAPOKTANHUT MADUDAKAR bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier Pedoman/prosedur K3 dan personil untuk implementasi K3 tidak diterapkan penilaian.
Verifier b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	Not Applicable	UMHR GAPOKTANHUT MADUDAKAR bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri) tidak diterapkan penilaian
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Not Applicable	UMHR GAPOKTANHUT MADUDAKAR bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier Catatan Kecelakaan Kerja tidak diterapkan penilaian.
Indikator 2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU		

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Not Applicable	UMHR GAPOKTANHUT MADUDAKAR bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja tidak diterapkan penilaian.
Indikator 2.2.2. **Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.**		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Not Applicable	UMHR GAPOKTANHUT MADUDAKAR bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP tidak diterapkan penilaian.
Indikator 2.2.3. **Tidak mempekerjakan anak di bawah umur**		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Dari keseluruhan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan hutan hak UMHR GAPOKTANHUT MADUDAKAR baik pengurus maupun yang terlibat di lapangan, dan dari hasil wawancara dengan pemilik hutan hak tidak terdapat pekerja yang masih dibawah 18 tahun
Indikator 3.1.1. **HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya**		

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya	Memenuhi	UMHR GAPOKTANHUT MADUDAKAR memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL yang telah disahkan.
Indikator 3.1.2. **HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan**		
Verifier a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Tidak dilakukan penilaian	UMHR GAPOKTANHUT MADUDAKAR telah membuat SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup) yang telah diajukan sejak tanggal 5 Oktober 2015 dan telah disampaikan ke Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, sehingga laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan baru mulai dilaporkan ke instansi terkait pada periode 6 bulan ke depan, dan akan diverifikasi pada saat Penilikan ke-1
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Tidak dilakukan penilaian	UMHR GAPOKTANHUT MADUDAKAR telah membuat SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup) yang telah diajukan sejak tanggal 5 Oktober 2015 dan telah disampaikan ke Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, Oleh karena itu, pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan baru dapat diverifikasi saat penilikan ke-1.

REGISTRATION CERTIFICATE

mutu certification international

PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

UMHR GAPOKTANHUT MADUDAKAR

Address : Dusun Dukuh 1 RT 03 RW 02 Desa Dukuhmaja, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat

Complies with the criteria and indicator for Timber Legality Verification according to the Director General of Forestry Business Development's Regulation Number: P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 dated January 16, 2015 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 2.3. Timber Legality Verification Standard on Private Forest, for the scope of certification is described in appendix.

certification international mutu PT MUTUAGUNG LESTARI

Ir. H. Arifin Lambaga, MSE, *PresidentDirector*
Signed on behalf of LVLK PT Mutuagung Lestari
Jl. Raya Bogor KM. 33.5 No. 19
Cimanggis – Depok 16953, INDONESIA
Telp. (021) 874-0202, Fax (021) 877-40746
www.mutucertification.com

Certificate Number
LVLK-003/MUTU/LK-392

Date of Initial Registration
06th January2016

Date of Last Issued
06th January 2016

Date of Expiry
05th January2026

KAN
Komite Akreditasi Nasional
LVLK-003-IDN

REGISTRATION CERTIFICATE

mutu certification international

Appendix : Timber Legality Certification - Certificate Number : LVLK-003/MUTU/LK-392

SCOPE OF CERTIFICATE

Company Name and Address : **UMHR GAPOKTANHUT Madudakar** **Address** : Dusun Dukuh 1 RT 03 RW 02 Desa Dukuhmaja, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat **Phone** : 081384830488 **Contact Person** : **Mr. Erwin Tarwin**	*Date of Initial Registration* ***06th January 2016*** *Date of Last Issued* ***06th January 2016*** *Date of Expiry* ***05thJanuary2026*** KAN **LVLK-003-IDN**

Types of Organization	Establishment Number	Membership	Total Area	Location
Private Forest Management	Akta No. 11 Tanggal 09 September 2015 Notaris Itjeu Tresnawiah, S.H	602 Members	129,0054 Ha	Desa Benda, Desa Dukuhmaja, Desa Cikawudetan dan Desa Gunungkarung, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat

Approved by LVLK of PT Mutuagung Lestari

Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
President Director

certification international mutu PT MUTUAGUNG LESTARI